

## PEMKAB MUNA BARAT RAIH PATRIANA AWARD NASIONAL 2024



Sumber gambar: <https://www.antaranews.com/berita/4360031/pemkab-muna-barat-raih-patriana-award-nasional-2024>

Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Patriana Award Tingkat Nasional 2024 dan menjadikan satu-satunya kabupaten dari Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penghargaan. "Muna Barat merupakan salah satu dari dua penerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Prestasi ini sangat membanggakan, mengingat Muna Barat yang baru berusia 10 tahun, mampu melampaui kabupaten tertua di Sulawesi dan Maluku," kata Kadis Kominfo Muna Barat, Al-Rahman di Kendari, Kamis.

Ia mengatakan bahwa penyerahan penghargaan itu berlangsung di gedung Plaza Jamsostek oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di dampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada 12 September 2024. Ia menjelaskan bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja, mendukung visi Indonesia Emas 2045. "Pekerja adalah elemen penting dalam pergerakan ekonomi," katanya.

Al Rahman mengatakan bahwa pemerintah kabupaten Muna Barat berkomitmen memberikan perlindungan dan dukungan kepada pekerja dan keluarganya, termasuk pengobatan gratis bagi yang mengalami kecelakaan kerja dan santunan kematian sebesar Rp42 juta. "Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi bagi Muna Barat untuk terus meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi pekerja", ujarnya.

### Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/4360031/pemkab-muna-barat-raih-patriana-award-nasional-2024>, "Pemkab Muna Barat raih Patriana Award Nasional 2024", tanggal 26 September 2024.

2. <https://kominfo.munabarat.go.id/berita/bangga-muna-barat-jadi-satu-diantara-dua-kabupaten-peraih-paritrana-award-nasional-tahun-2024-di-wilayah-sulawesi-maluku/>, “Bangga, Muna Barat Jadi Satu Diantara Dua Kabupaten Peraih Paritrana Award Nasional Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi Maluku”, tanggal 26 September 2024.

**Catatan:**

Ketentuan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
  - a. Pasal 99:
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”; dan
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;
  - b. Pasal 100:
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.”; dan
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.”;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
  - a. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, “BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
    - a) jaminan kecelakaan kerja;
    - b) jaminan hari tua;
    - c) jaminan pensiun;
    - d) jaminan kematian; dan
    - e) jaminan kehilangan pekerjaan.”;

- b. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”.